



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa pariwisata daerah mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa pengembangan, pengelolaan dan pelayanan pariwisata harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah;

- c. bahwa pengembangan, pengelolaan dan pelayanan pariwisata perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang tentang Kepariwisataaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Pariwisata di Kabupaten Ngawi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di atu Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PARIWISATA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang Lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Ngawi.

4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
5. Pengusahaan pariwisata adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata di Kabupaten Ngawi berdasarkan rencana pengelolaan.
6. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata.

8. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan wisata.
9. Izin pengusahaan pariwisata adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata.
10. Izin usaha penyediaan jasa wisata adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata pada kegiatan pariwisata.
11. Izin usaha penyediaan sarana wisata adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanan yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata.
12. Zona/blok pemanfaatan adalah bagian dari obyek wisata yang dijadikan tempat untuk pariwisata dan kunjungan wisata.

13. Rencana pengelolaan obyek wisata adalah suatu rencana pengelolaan secara makro yang bersifat indikatif strategis, kaulitatif dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondidi lingkungan, dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan obyek wisata.
14. Rencana pengusahaan pariwisata adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata yang dibuat oleh pengusaha pariwisata yang didasarkan pada rencana pengelolaan pariwisata di Kabupaten Ngawi.
15. Areal pengusahaan pariwisata adalah areal dengan luas tertentu pada obyek wisata yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengusahaan pariwisata.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengusahaan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Pengusahaan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan, kekhasan, keindahan alam dan/atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar dan/atau jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan obyek wisata.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi tempat-tempat obyek pariwisata, perusahaan pariwisata, perizinan perusahaan pariwisata, kewajiban dan hak pemegang izin perusahaan pariwisata, pembinaan, Pengawasan dan evaluasi, kerjasama perusahaan pariwisata, sanksi administrasi.

BAB IV

TEMPAT-TEMPAT OBYEK PARIWISATA

Pasal 4

- (1) Tempat – tempat obyek pariwisata meliputi :
- a. kebun Teh Jamus;
 - b. rest area Monumen Suryo;
 - c. museum Trinil;
 - d. waduk Pondok;
 - e. waduk Sangiran;
 - f. pemandian Tawun;
 - g. air terjun Jumok Hargomulyo;
 - h. air terjun Suwono Hargomulyo;
 - i. sumber air panas Ketanggung;
 - j. arca Banteng;
 - k. pesanggrahan Srigati;
 - l. rumah dr. KRT. Radjiman Widjoningrat;
 - m. rumah batu Hargomulyo;
 - n. sentra kerajinan Bonggol Jati;

- o. air terjun srambang
 - p. sumber air nogo
 - q. bumi perkemahan selondo
 - r. pemandian Margo Sekarputih;
 - s. gunung Warak;
 - t. benteng Van den Bosh; dan
 - u. taman bermain anak.
- (2) Tempat-tempat objek pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V

PENGUSAHAAN PARIWISATA

Pasal 5

Pengusahaan pariwisata dapat dilakukan di dalam:

- a. suaka margasatwa;
- b. taman nasional;
- c. taman hutan raya;
- d. taman wisata; dan
- e. cagar budaya.

Pasal 6

- (1) Dalam suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a hanya dapat dilakukan kegiatan wisata terbatas berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada didalamnya.
- (2) Dalam taman nasional, taman hutan raya, taman wisata dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dilakukan kegiatan

mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta dapat dilakukan kegiatan membangun sarana kepariwisataan.

- (3) Sarana kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan pariwisata di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengusahaan pariwisata meliputi:
 - a. usaha penyediaan jasa wisata; dan
 - b. usaha penyediaan sarana wisata.
- (2) Usaha penyediaan jasa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meliputi:

- a. jasa daya tarik wisata;
 - b. jasa kawasan wisata;
 - c. jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - d. jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - e. jasa konsultan pariwisata;
 - f. jasa informasi pariwisata;
 - g. jasa pramuwisata;
 - h. jasa transportasi wisata;
 - i. jasa spa;
 - j. jasa perjalanan wisata; dan
 - k. jasa makanan dan minuman.
- (3) Usaha penyediaan sarana wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi:
- a. wisata tirta;
 - b. akomodasi; dan

c. sarana wisata petualangan.

- (4) Usaha penyediaan jasa wisata dan usaha penyediaan sarana wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERIZINAN PENGUSAHAAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pengusahaan pariwisata hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin pengusahaan.
- (2) Izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Permohonan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:

- a. perorangan;
 - b. badan usaha; dan
 - c. koperasi.
- (4) Permohonan izin perusahaan yang diajukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diberikan untuk izin usaha penyediaan jasa wisata.
- (5) Permohonan izin perusahaan yang diajukan oleh badan usaha dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan untuk izin usaha penyediaan jasa wisata dan/atau izin usaha penyediaan sarana wisata.

Pasal 10

- (1) Izin perusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat diberikan pada seluruh:
- a. suaka margasatwa;
 - b. zona pada taman nasional, kecuali zona inti; dan
 - c. taman wisata.

- (2) Izin pengusahaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dapat diberikan pada seluruh taman hutan raya.
- (3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk usaha penyediaan sarana wisata hanya diberikan pada:
 - a. zona pemanfaatan taman nasional;
 - b. blok pemanfaatan taman wisata; dan
 - c. blok pemanfaatan taman hutan raya.

Pasal 11

- (1) Permohonan izin pengusahaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemohon perorangan meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. nomor pokok wajib pajak; dan/atau

- c. sertifikasi keahlian.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana pada ayat (1) bagi pemohon badan usaha dan koperasi meliputi:
- a. akte pendirian badan usaha atau koperasi;
 - b. surat izin usaha perdagangan;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. surat keterangan kepemilikan modal atau refferensi bank;
 - e. profile perusahaan; dan
 - f. rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berupa pertimbangan teknis dari:
- a. Pengelola Kawasan Konservasi pada areal yang dimohon;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan di daerah; dan

- c. Intansi terkait menyangkut Dokumen Pengelolaan Lingkungan berupa Amdal-UKL/UPL.

Bagian Kedua
Usaha Penyediaan Jasa Wisata

Pasal 12

- (1) Permohonan izin usaha penyediaan jasa wisata diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), atau ayat (3) dan ayat (4).

- (3) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan kepada pemohon;
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 10, Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan izin perusahaan jasa wisata.

Pasal 13

- (1) Izin usaha penyediaan jasa wisata diberikan untuk jangka waktu:
 - a. 2 (dua) tahun bagi pemohon perseorangan; dan
 - b. 5 (lima) tahun bagi badan usaha atau koperasi.
- (2) Izin usaha penyediaan jasa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

- (3) Izin usaha penyediaan jasa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Sarana Wisata

Pasal 14

- (1) Permohonan izin usaha penyediaan sarana wisata diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan prinsip usaha penyediaan sarana wisata kepada pemohon.
- (5) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) pemohon wajib:
 - a. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
 - b. melakukan pemberian tanda batas pada areal yang dimohon;
 - c. membuat rencana pengusahaan pariwisata;
 - d. menyusun dan menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
- (2) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati sesuai kewenangannya memberikan izin usaha penyediaan sarana wisata.

Pasal 16

Dalam hal waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) terlampaui, pemegang persetujuan prinsip belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1), bupati sesuai kewenangannya mengeluarkan surat pembatalan persetujuan prinsip.

Pasal 17

- (1) Izin usaha penyediaan sarana wisata diberikan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Izin usaha penyediaan sarana wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha.

Pasal 18

- (1) Permohonan perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus diajukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin usaha penyediaan sarana wisata.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana wisata;
 - b. rencana pengusahaan pariwisata lanjutan; dan
 - c. pertimbangan teknis dari pengelola kawasan konservasi dan satuan perangkat kerja daerah yang membidangi urusan kepariwisataan di daerah.
- (3) Bupati sesuai kewenangannya setelah menerima permohonan melakukan penelitian terhadap lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan untuk diajukan kembali oleh pemohon, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan izin usaha penyediaan sarana wisata.

Pasal 19

Izin usaha penyediaan sarana wisata diberikan dengan ketentuan:

- a. bukan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan atas obyek wisata;
- b. tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan;

- c. hanya dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari bupati sesuai kewenangannya.
- d. luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin;
- e. sarana wisata yang dibangun untuk wisata tirta dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b, harus semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat; dan
- f. dalam melaksanakan pembangunan sarana wisata disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam.

Pasal 20

- (1) Izin usaha penyediaan sarana wisata berakhir apabila:
 - a. jangka waktu berakhir dan tidak dapat diperpanjang;

- b. izinnya dicabut;
 - c. pemegang izin mengembalikan izin secara sukarela;
 - d. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar; dan
 - e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit.
- (2) Pada saat izin usaha penyediaan sarana wisata berakhir, sarana wisata yang tidak bergerak yang berada di dalam zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, atau blok pemanfaatan taman wisata alam menjadi milik Daerah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin, perpanjangan izin, serta peralihan kepemilikan lain dan sarana wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 22

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata wajib:
 - a. ikut serta menjaga kelestarian;
 - b. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya dan setiap pengunjung yang menggunakan jasanya;
 - c. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemberi izin usaha penyediaan jasa wisata ; dan

e. menjaga kebersihan lingkungan.

(2) Pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata wajib:

- a. melakukan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata sesuai dengan izin yang diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah izin diterbitkan;
- b. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal izin usaha penyediaan sarana wisata;
- c. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata termasuk pengelolaan limbah dan sampah;
- d. memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata;
- e. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;

- f. merealisasikan kegiatan pembangunan sarana wisata paling lama 6 (enam) bulan setelah izin usaha penyediaan sarana wisata diterbitkan;
- g. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat didalam melaksanakan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata sesuai dengan izin yang diberikan;
- h. membuat laporan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata secara periodik kepada Bupati; dan
- i. menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan dari rencana karya tahunan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang izin perusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Hak Pemegan Izin

Pasal 24

Pemegang izin perusahaan pariwisata berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
- b. menjadi anggota asosiasi perusahaan pariwisata; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata dilakukan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata dilakukan melalui pengaturan, bimbingan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata, penyuluhan dan teguran.

- (3) Pelaksanaan pengawasan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi wisata dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang izin usaha penyediaan jasa dan izin usaha penyediaan sarana wisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Evaluasi usaha penyediaan jasa dan sarana wisata dilakukan oleh pemberi izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan pemeriksaan tidak langsung melalui pemeriksaan laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang izin usaha penyediaan jasa dan sarana wisata usaha penyediaan jasa wisata dan/atau usaha penyediaan sarana wisata.
- (3) Hasil evaluasi berupa saran, atau rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata disampaikan oleh pemberi izin.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin usaha penyediaan jasa dan sarana wisata menunjukkan kinerja baik, berhak mendapatkan prioritas untuk melakukan pengembangan usaha dilokasi lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi usaha penyediaan jasa dan sarana wisata diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX
KERJASAMA PENGUSAHAAN PARIWISATA

Pasal 27

- (1) Pemegang izin perusahaan pariwisata dalam melaksanakan kegiatan pengusahaannya dapat melakukan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati sesuai kewenangannya.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin

(3) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (2) dikenai oleh pemberi izin.

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dikenai kepada setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing-masing 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah 20 (dua puluh) hari peringatan tertulis ketiga diterima oleh pemegang izin, pemegang izin dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan.
- (4) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya sanksi penghentian sementara kegiatan izin tidak melaksanakan kewajibannya, pemberi izin memberikan sanksi pencabutan izin.

- (5) Sanksi penghentian sementara dibatalkan apabila pemegang izin melaksanakan kewajibannya sebelum berakhirnya tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban merehabilitasi kerusakan dan/atau karena kegiatannya menimbulkan kerusakan pada obyek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d atau ayat (2) huruf d, dikenai kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.
- (7) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghilangkan tuntutan pidana atas tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran ganti rugi kepada pemegang izin perusahaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

- a. izin perusahaan pariwisata yang telah diberikan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir; dan
- b. permohonan izin perusahaan pariwisata yang masih dalam proses, prosesnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Disahkan di Ngawi
pada tanggal 21 Desember 2011

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

**Diundangkan di Ngawi
Pada tanggal 21 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MAS AGUS NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2011 NOMOR 36

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PARIWISATA

I. Umum

Dalam perkembangan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Ngawi peranan dan penyelenggaraan di sektor pariwisata mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Sektor pariwisata harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

Bahwa pengembangan, pengelolaan dan pelayanan pariwisata perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang tentang

Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sehingga perlu pembentukan peraturan daerah tentang pengembangan, pengelolaan dan pelayanan pariwisata di Kabupaten Ngawi secara menyeluruh di sektor pengusahaan pariwisata dan permasalahan yang terkait.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara *stakeholders*, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan daerah dengan pembangunan sector pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan pariwisata akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, promosi, pemberdayaan, pengembangan dan pembangunan di sector pariwisata. Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Ngawi yang selama ini belum optimal sehingga perlu diadakan pengembangan, pengelolaan dan pelayanan pariwisata dalam

penyelenggaraan di sektor pariwisata melalui Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Pariwisata di Kabupaten Ngawi.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian mengenai istilah ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam menjalani dan melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga dapat berjalan lancar dan akhirnya dapat tercapai tertib administrasi.

Pasal 2 sampai dengan pasal 33

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2011 NOMOR 36